

PENYULUHAN HUKUM DAN EDUKASI TENTANG KESETARAAN HAK GENDER

Qori Rizqiah H Kalingga, S.H.I., MA¹, Melvin Serlina Wati Gulo²

- 1) Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality
- 2) Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

**Corresponding Email: goririzqiah@gmail.com*

Abstrak

Tersembunyi di balik keindahan alamnya, Desa Bandar Setia menyimpan potensi besar untuk menjadi desa yang lebih adil dan setara bagi semua warganya. Namun, di tengah pesatnya pembangunan, Desa Bandar Setia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi, kita dapat membangun Desa Bandar Setia menjadi contoh nyata bagi desa-desa lain dalam mencapai kesetaraan gender. Dalam hal ini masa depan Desa Bandar Setia ada di tangan kita, mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan bagi semua warga, salah satunya dengan mewujudkan kesetaraan gender khususnya bagi perempuan. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat di Desa Bandar Setia yang ditujukan kepada masyarakat sekitar untuk memberikan sosialisasi dan pengetahuan hukum terkait dengan kesetaraan gender terhadap hak-hak laki-laki maupun hak-hak perempuan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan metode pendekatan sosio-legal dimana pelaksanaannya adalah melalui metode penyuluhan dan ceramah di Desa Bandar Setia dan sekitarnya.

Hasil dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah diharapkan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat desa Bandar Setia dalam memahami hak-hak laki-laki dan hak-hak perempuan terkait kesetaraan gender secara umum sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak yang diinginkan, melalui peran akademisi.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum; Kesetaraan Hak Gender; Desa Bandar Setia

Abstract

Hidden behind its natural beauty, Bandar Setia Village holds great potential to become a more just and equal village for all its citizens. However, amidst rapid development, Bandar Setia Village still faces challenges in realizing gender equality. Therefore, with strong collaboration between the government, community, and universities, we can build Bandar Setia Village into a real example for other villages in achieving gender equality. In this case, the future of Bandar Setia Village is in our hands, let's work together to create an inclusive and empowering environment for all citizens, one of which is by realizing gender equality, especially for women.

Therefore, community service in Bandar Setia Village is aimed at the surrounding community to provide socialization and legal knowledge related to gender equality regarding men's rights and women's rights.

The method used in this community service uses a socio-legal approach method where the implementation is through counseling and lecture methods in Bandar Setia Village and its surroundings.

The result of this community service is expected to increase the legal awareness of the Bandar Setia village community in understanding men's rights and women's rights related to gender equality in general so that protection of the desired rights will be achieved, through the role of academics.

Keywords: Legal Counseling; Gender Rights Equality; Bandar Setia Village

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender adalah fondasi bagi masyarakat yang adil dan maju. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk meraih pendidikan terbaik, berkarir sesuai minat, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Dengan menghapus hambatan gender, kita tidak hanya memberdayakan perempuan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan produktif bagi semua. Perjuangan menuju kesetaraan gender adalah perjalanan panjang, namun setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita lebih dekat ke dunia yang lebih adil dan setara.

Kesetaraan gender berarti semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan. Sayangnya, selama berabad-abad, perempuan seringkali dibatasi oleh peran tradisional dan menghadapi diskriminasi. Mereka dianggap lebih lemah dan hanya cocok untuk pekerjaan rumah tangga. Akibatnya, perempuan seringkali kurang memiliki akses pendidikan, pekerjaan yang layak, dan posisi kepemimpinan. Namun, pandangan ini mulai berubah. Banyak gerakan dan organisasi yang berjuang untuk mewujudkan kesetaraan gender. Mereka mengadakan pelatihan, kampanye, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan. Sebagai contoh, sekarang banyak perempuan yang sudah andil dalam pekerjaan yang sama dengan laki-laki seperti menjadi anggota dewan, aparatur negara dan lini pekerjaan lainnya yang biasa dilakukan ataupun dikerjakan oleh laki-laki.

Selain itu, faktanya kontribusi perempuan sangat penting bagi masyarakat. Perempuan berperan sebagai ibu, pekerja, pemimpin, dan inovator. Ketika perempuan diberi kesempatan

yang sama, mereka mampu mencapai prestasi yang luar biasa dan memberikan dampak positif bagi keluarga, komunitas, dan negara.

Perlu kita ketahui, bahwa kesetaraan gender adalah isu global yang relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam hal ini, keadilan dan kesetaraan gender di negara Indonesia di pelopori oleh Raden Ajeng Kartini (RA Kartini) sejak tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam bidang pendidikan yang dimulai oleh ibu RA kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap perempuan pada masa itu, sampailah pada saat ini mulai berdampak dengan adanya keadilan dalam kesetaraan gender khususnya bagi kaum perempuan dengan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dalam hal ini kami ingin mensosialisasikan dan mengedukasi terkait sosial-legal tentang kesetaraan gender terhadap hak-hak laki-laki dan perempuan, agar *stakeholder*, pemerintah desa, masyarakat dapat memberikan program dan pelayanan yang menjamin dan melindungi hak-hak tersebut.

METODE PELAKSANAAN

1. SASARAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terkait sosialisasi dan edukasi tentang kesetaraan hak gender laki-laki dan perempuan pada masyarakat dan pemerintah di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dengan jumlah khalayak sasaran yakni 15 orang.

2. METODE KEGIATAN

Untuk mengatasi masalah yang sudah dirumuskan dan agar sosialisasi dalam kegiatan PkM ini berjalan dengan lancar, maka sebagai alternatif dalam pemecahan masalah adalah :

- a. Pendekatan klasikal dan sosial yakni dilakukan saat pemberian materi dan pengarahan tentang kesetaraan hak gender laki-laki dan perempuan;
- b. Pendekatan individual yakni dilakukan saat pelatihan dan edukasi dalam memahami kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait kesetaraan hak gender laki-laki dan perempuan.

Metode yang digunakan saat pengabdian adalah :

a. Metode *Participatory Action*

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang perlu dimengerti dan dikuasai oleh peserta PkM (didukung ceramah dan diskusi), seperti materi yang bersifat kognitif yakni pengaturan mengenai pemahaman hukum terhadap kesetaraan hak gender laki-laki dan perempuan;

b. Demonstrasi dan Pelatihan

Metode ini digunakan untuk menunjukkan suatu proses kerja yakni tahap-tahap dalam penyelesaian kasus atau pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi . Demonstrasi dan pelatihan ini dilakukan oleh Tim PkM dan para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian.

Rencana Tahap Berikutnya

Adapun rencana tahap berikutnya sebagai bentuk akhir dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya, disamping itu unntuk dapat menindaklanjuti kegiatan yang telah dilakukan dalam irangka penyuluhan hukum dan edukasi terkait kesetaraan gender maka tahapan berikutnya berupa melakukan pendataan dan pembinaan secara intensif kepada Aparat Desa dan masyarakat khususnya kaum perempuan agar upaya-upaya yang dilakukan terkait kesetaran gender dan lain sebagainya lebih efektif dan merata untuk kesejahteraan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari hasil yang diperoleh selama melakukan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan terkait penyuluhan hukum dan edukasi tentang kesetaraan gender khususnya terhadap kaum perempuan di Desa Bandar Setia, maka hasil dari program ini menunjukkan bahwa masyarakat terutama kaum perempuan dapat mengintegrasikan peraturan perundang-undangan tentang kesetaraan gender sudah meningkat dan lebih baik. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat saat

penyuluhan dan edukasi hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagian sudah memahami bagaimana caranya agar kesetaraan gender dapat terwujud dengan kata lain proses penegakan hukum dilaksanakan dengan menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat, aparat, pemerintah desa, maupun lembaga penegak hukum.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa : peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam mewujudkan proses penegakan hukum terhadap kesetaraan gender. Berdasarkan pemantauan dan pengamatan, selama berlangsungnya kegiatan ini perhatian para peserta terhadap materi-materi yang disampaikan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari tingginya perhatian masyarakat dan banyaknya peserta yang mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat diserap dan bermanfaat bagi para peserta. Peserta penyuluhan belum pernah mengikuti kegiatan dengan topik serupa. Adapun informasi yang mereka peroleh berasal dari televisi, dan internet. Namun demikian, informasi tersebut tidak secara utuh diterima oleh mereka.

Pembahasan

Gender itu apa, sih? Sering kita dengar kata "gender", tapi apa bedanya dengan "jenis kelamin"? Sederhananya, jenis kelamin itu sudah ditentukan sejak lahir, apakah kita laki-laki atau perempuan. Ini soal biologis, seperti bentuk tubuh dan organ reproduksi. Nah, gender ini lebih luas. Ia tentang bagaimana masyarakat melihat, memperlakukan, dan mengharapkan perilaku laki-laki dan perempuan. Gender itu seperti peran yang kita mainkan di masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya dan kebiasaan.

Jadi, gender ini bukan sesuatu yang tetap, tapi bisa berubah-ubah tergantung zaman dan tempat. Misalnya, di beberapa budaya, laki-laki diharapkan menjadi pemimpin, sementara perempuan diharapkan mengurus rumah tangga. Tapi, ini bukan berarti harus selalu begitu! Gender itu konstruksi sosial, artinya kita yang membuatnya menjadi seperti itu.

Islam dan Gender Islam mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama di mata Tuhan. Keduanya punya kesempatan yang sama untuk beribadah dan meraih keberkahan. Dalam Al-Qur'an, banyak kisah perempuan hebat yang menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai peran perempuan. Meskipun ada pembagian peran dalam keluarga, Islam tidak membatasi perempuan

untuk berprestasi di bidang lain. Seperti halnya dalam konstruksi Sosial contoh konkret, seperti warna pink yang sering dikaitkan dengan perempuan dan warna biru dengan laki-laki. Padahal, ini hanyalah konstruksi sosial yang bisa berubah. Sedangkan dalam Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan kewajiban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan di desa Bandar Setia, diperoleh beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan sebagai berikut: berdasarkan evaluasi awal dan evaluasi akhir diperoleh hasil yang meningkat secara signifikan sehingga dapat dikatakan bahwa penyuluhan ataupun edukasi merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk memberikan pemahaman tentang kesetaraan gender khususnya bagi perempuan.

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi dari aspek hukum ini diharapkan materi yang telah disampaikan dapat membuka pemahaman kepada masyarakat terutama kaum perempuan di desa Bandar Setia dan khususnya pemerintahan setempat dan untuk waktu yang akan datang perlu dilakukan masing-masing 1 (satu) kali penyuluhan atau sosialisasi yang khusus mengulas tentang hak-hak ataupun kesetaraan gender agar terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Z. Z. (2019). Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 1(2), 97–126.
- Badruzaman, D. (2020). Keadilan dan Kesetaraan Gender untuk Para Perempuan Korban KDRT. *Tahkim Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(1), 103–124.
- Bodi, M. I. K. (2016). *Sibaliparri': Gender Masyarakat Mandar*. Zadhaniva Publishing.
- Cahyanti, M. D. (2020). Kritik Sosial Melalui Penggambaran Feminis Laki-Laki dalam Keluarga pada Iklan YouTube. *Komunika: Jurnal Komunikasi*, 07(02), 112–121.
- Dewi, R. (2020). Kedudukan Perempuan dalam Islam dan Problem Ketidakadilan Gender. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 4(1), 1–43.
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Relasi Kuasa: Studi Kasus di

- Rifka Annisa Women's Crisis Center. SAWWA, *Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190.
- Jubariah, D. (2006). *Sibaliparri' dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan* (Beranda Ce). Balaniva Publishing Yogyakarta.
- Jusuf, M. (2016). Skripsi: *Dinamika Budaya Sibaliparriq pada Masyarakat Mandar*.
- Larasati, I. (n.d.). *Gerakan Aliansi Laki-Laki Baru: Membongkar Konstruksi Maskulinitas untuk Mewujudkan Keadilan Gender*.
- Latief Abdul, D. (2019). *Kesetaraan Gender dalam Budaya Sibaliparri Masyarakat Mandar. Media Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 15(2), 160–173.
- Mahfud, Dawam, D. (2015). *Relevansi Pemikiran Feminis Muslim dengan Feminisme Barat. SAWWA, Jurnal Studi Gender*, 11(1), 95–110.
- Malau, W. (2014). *Pengarusutamaan Gender dalam Program Pembangunan. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(2), 125–131.
- Melsi Syawitri & Afdal. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 5(1), 37–45.
- Mosse, J. C. (2002). *Gender dan Pembangunan* (H. S. dan M. Miftahuddin (ed.)). *Pustaka Pelajar & Rifka Annisa Women's Crisis Center*.
- Mutmainah, Ema Triana, D. (2019). *Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Melalui Program Corporate Social Responsibility. Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 259–268.
- Puspitawati, H. (2012). *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*. PT. IPB Press.
- Putri Kusumaning, Dyah Purbasari, dan S. L. (2015). *Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa. Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85.
- Santoso, W. M. (2016). *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*. LIPI Press.